

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	
PERBUP NO. 41, BD. 2024/NO. 44, 12 HLM.	
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	
ABSTRAK	: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 50 ayat (3), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dan pemberian insentif ini bertujuan untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Teluk Bintuni.
	- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021), UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	- Peraturan ini mengatur mengenai pemberian pembebasan Retribusi PBG bagi MBR dengan ketentuan: Kriteria MBR yang berhak menerima pembebasan retribusi (berdasarkan batasan penghasilan), Objek pembebasan meliputi rumah umum, rumah swadaya, dan satuan rumah susun dengan batasan luas tertentu, Persyaratan administrasi bagi pemohon pembebasan; Mekanisme verifikasi oleh dinas teknis terkait, Pelaksanaan pemberian pembebasan mengacu pada tata cara pemungutan retribusi daerah yang berlaku.
CATATAN	: - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024.
	- Lamp, 13 hlm.